

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil yang Dilakukan oleh Supir Pribadi

Mohamad Fikri¹ Beggy Tamara² Widodo Budidarmo³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2,3}

Email: mohamad.fikri0905@gmail.com¹

Abstrak

Di Indonesia terdapat klasifikasi tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya yakni tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam sebuah instansi tertentu dengan menggunakan kedudukannya. Tindak pidana ini berkaitan erat dengan moral dan kepercayaan atas kejujuran seseorang yang berujung dengan adanya kebohongan terhadap kepercayaan tersebut yang memanfaatkan jabatan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat dalam jabatan dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Sumber bahan hukum terdiri atas primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan dengan mencatat dan mendokumentasikan, dan dianalisis secara deskriptif analitis. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut diatur dalam pasal 372 sampai 376 KUHP. Dalam pasal 374 KUHP pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Namun, tindak pidana secara berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) pelaku dapat dipidana. Selain itu, menurut Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng pelaku dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta membebaskan membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Dalam terjadinya tindak kejahatan tersebut, menurut Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya yaitu faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Akan tetapi, seharusnya para penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi pidana semaksimal mungkin dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa melupakan hal-hal yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi, sehingga tercipta keadilan bagi terdakwa dan masyarakat.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Penggelapan Mobil, Sopir Pribadi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Semenjak dilahirkan di dunia, manusia telah mempunyai hasrat hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan (Soekanto: 2016). Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah. Norma atau kaidah tersebut mungkin timbul dari pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau dianggap buruk yang lazimnya disebut nilai. Kadangkala norma atau kaidah tersebut timbul dari pola perilaku manusia sebagai suatu abstraksi dari perilaku berulang-ulang yang nyata. Norma tersebut untuk selanjutnya mengatur diri pribadi manusia khususnya mengenai

bidang-bidang kepercayaan dan kesusilaan (Soekanto: 2016). Norma atau kaidah kepercayaan bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman, sedangkan norma atau kaidah kesusilaan bertujuan agar hati manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Disamping itu, maka norma atau kaidah mengatur pula kehidupan antar pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kesopanan dan hukum. Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dan ketenteraman atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan hukum sehingga tugas hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum (Soekanto: 2016). Oleh karena itu, manusia yang berdomisili di Negara Republik Indonesia merupakan warga negara Indonesia. Indonesia adalah Negara Hukum (*RechtStaat*) hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dimana UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan Idealoginya. Hal tersebut menyebabkan setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan keberadaan hukum.

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Masalah Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitik beratkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan. Kejahatan-kejahatan tersebut berupa pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang. Hal tersebut karena perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum. Dari sudah dijelaskan bahwa undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini disebabkan dan dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara subjek-subjek hukum lainnya yang diantara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lainnya terkadang saling bertentangan. Untuk

menghindari sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masing-masing subjek hukum, hukum memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan sehingga tidak bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi hak dan kewajiban diantara pelaku dan pelaksana hukum di lapangan (Alfitra: 2012). Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu kumpulan manusia yang hidup Bersama dengan dasar ikatan yang dapat berupa kesamaan, kebangsaan, teritorial, kekerabatan, kesamaan tujuan, ataupun pertalian emosional. Di dalam masyarakat senantiasa akan selalu terdapat hukumnya (Erwin & Busroh: 2012).

Perkembangan tindak kriminal berbanding lurus seiring dengan perkembangan zaman. Semakin zaman berkembang, semakin marak terjadi tindakan kriminal. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula. Tindak kriminal tersebut dapat berkembang baik itu dari segi pemikiran (modus), maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oroknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya. Cara tersebut yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP. Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini.

Dalam hal ini penulis menitikberatkan pada kasus penggelapan mobil yang dilakukan oleh supir pribadi ditinjau dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu" (Soenarto: 2019). Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Di dalam penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan merupakan delik berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata (Andi: 2016). Bagian inti delik Pasal 374 KUHP yakni: a. Penggelapan; b. ada hubungan kerja; c. mendapat upah. Bagian inti delik *,penggelapan,* menjadikan delik ini delik dengan berbuat atau delik komisi. Tindakan tersebut Tidak dapat dilakukan dengan kelalaian. Penggelapan itu dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin orang yang mempunyainya). Kekayaan tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, misalnya barang itu disewa, dipinjam, maupun dititipkan (Andi: 2016).

Maraknya kasus penggelapan mobil di Indonesia tidak terlepas dari mudahnya masyarakat Indonesia memberikan kepercayaan kepada orang lain. Hampir setiap tahunnya, ratusan mobil hasil penggelapan digelar di Polda Metro Jaya. Hal tersebut menyiratkan bahwa penggelapan mobil merupakan salah satu kasus yang tidak pernah mati dikalangan masyarakat. Kejahatan tersebut terjadi karena adanya rasa percaya korban terhadap pelaku. Salah satunya, terdapat beberapa kasus penggelapan mobil yang dilakukan oleh supir pribadi. Dalam kasus ini, seharusnya, supir pribadi merupakan orang yang dapat dipercaya dan sudah dikenal dengan baik. Akan tetapi, terkadang korban tidak menelusuri lebih lanjut seseorang yang akan menjadi supir pribadinya. Hal tersebut mengakibatkan adanya kesempatan bagi

pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya. Namun, terkadang tindak kejahatan tersebut juga terjadi karena adanya permasalahan kehidupan yang kompleks di dalam hidup pelaku sehingga merugikan hidup korban. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil ditinjau dari Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng. Dan Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan hukum terhadap Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh supir pribadi menurut putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto & Mahmuji: 2015). Dalam metode yuridis normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Zainal: 2018). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang undangan (Soekanto: 2014). Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian (Sugiyono: 2018). Artinya metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam. Dalam penelitian, tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiridari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai hukum pasar modal maupun mengenai short selling itu sendiri.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain (Ibrahim: 2022). Sumber Hukum diperoleh dari Perpustakaan, Browsing, Bukubuku, Undang-undang, Peraturan-peraturan, Serta pendapat para ahli.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara: Membaca dan menginventarisir Undang-undang atau peraturan perundang undangan, buku-buku, karya ilmiah, kamus hukum, dan juga melalui media elektronik yaitu internet sebagai mesin pencari data dalam mencari permasalahan yang sesuai dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder. Penulis berusaha menganalisis secara kualitatif sebuah kasus yang akan diteliti secara deskriptif analitis dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Mengenai Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat dalam Jabatan Ditinjau dalam Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan satu contoh kasus yang di ambil dari Pengadilan Negari Tangerang (Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng). Permasalahan dalam kasus ini berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa FS bin W didatangi oleh debt collector karena Terdakwa tidak membayar angsuran sepeda motor. Karena ditagih debt collector tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil milik majikannya yaitu saksi AGN karena Terdakwa bekerja sebagai supir pribadi saksi AGN. Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, Terdakwa menghubungi saksi A bin T dan menyatakan hendak menjual mobil dimana saksi A bin T bisa membantu menjual mobil tanpa dilengkapi surat-surat, karena Terdakwa telah melakukan beberapa kali transaksi menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dengan saksi A bin T. Dari saksi A bin T tersebut, Terdakwa diberi petunjuk agar Terdakwa melakukan transaksi tersebut dengan A bin T alias E (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang).

Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa sampai di kediaman majikannya yaitu saksi AGN di rumah yang beralamat di Bukit Golf River Side 1 A7 No. 3 Gunung Puti Kabupaten Bogor untuk menuju ke kantor yang berada di daerah BSD, Tangerang Selatan. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi AGN pergi ke arah kantor di daerah BSD dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-warna hitam milik saksi AGN. Sesampainya di BAI kantor Graha Unilever Green Office Park di Jl. Grand BSD Boulevard Rt.02/05 Kelurahan Sampora Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, Terdakwa menurunkan saksi AGN di kantornya lalu Terdakwa langsung keluar dari area parkir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam milik saksi AGN karena Terdakwa telah melakukan kesepakatan dengan T alias E (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui saksi A bin T, jika akan melakukan transaksi pada pukul 14.00 WIB di Alfamart dekat studio Pakansari Bogor Jawa Barat. Sesampainya di tempat yang telah disepakati, Sdr. T alias E (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang) datang dan langsung melakukan transaksi jual beli mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat dengan harga yang telah disepakati oleh saksi A bin T selaku perantara seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, karena kunci kontak mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam hanya ada 1 (satu), maka T alias E (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang) meminta agar mobil tersebut sepakat dijual pada harga 42.000.000 (empat puluh dua juta), dan Terdakwa pun setuju. Kemudian T alias E (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang) mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA atas nama FS nomor rekening 1671550442. Selain itu, pada saat itu, T alias E (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang), juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah transaksi selesai, Terdakwa pun langsung melarikan diri dan membuang kartu parkir mobil serta simcard nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan saksi A bin T dan T alias E (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang), serta handphone yang Terdakwa miliki, Terdakwa jual kepada seseorang di daerah Bogor dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Terdakwa juga langsung mentransfer ke saksi A bin T uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening milik saksi A bin T sebagai upah perantara. Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi AGN untuk membawa pergi serta menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam tersebut.

Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 283.000.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah). Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut, yaitu pertama terhadap dirinya sendiri, terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara di Polres, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri yang ada di wilayah Tangerang dalam rangka menjalani proses hukum atas kejahatan yang dilakukannya sehingga aktivitas sehari-harinya tidak berjalan seperti biasanya. Kedua, terhadap keluarganya, dampak dari perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam hal ini keluarga terdakwa merasa direpotkan dan mereka merasa tidak tenang karena selalu memikirkan akan sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Ketiga terhadap AGN, akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi AGN sehingga AGN melaporkan kasus ini kepada pihak Kepolisian Tangerang untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, terakhir terhadap lingkungan masyarakat, masyarakat dilingkungan tempat tinggal terdakwa sangat menyayangkan adanya tindak pidana penggelapan tersebut. Dari contoh kasus yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan karena adanya hubungan kerja antara lain, yaitu:

Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan

Tidak dapat disangkal bahwa peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya yang dilakukan oleh pembentukan watak pribadi seseorang individu yang berpendidikan kemungkinan lebih tabah dalam menghadapi problema sosial disekitarnya. Sebaliknya, individu yang tidak atau kurang berpendidikan sangat potensial berpengaruh oleh kondisi sosial dimana dia berada. Hal ini kemungkinan disebabkan dalam mencari nafkah, kemudian ditambah kurang berfikir kritis dalam menyikapi kondisi disekitarnya. Dalam kajian kriminologi kejahatan dan delikueni dapat pula merupakan akibat dari pada kurang pendidikan dan kegagalan lembaga pendidikan, sama halnya dengan kegagalan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan keluarga. Memang jika membicarakan masalah pendidikan maka lambat laun akan sampai pada suatu kesan bahwa, misi atau tujuan utama pendidikan adalah untuk mewujudkan realisasi transformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar, dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian menurut penulis, mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan lagi mengingat bahwa pendidikan baik formal, nonformal maupun informal memegang peranan penting dalam kehidupan setiap diri manusia dibandingkan lembaga-lembaga lainnya. Disamping itu, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Pasal 3 bahwa, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Satu hal yang perlu dikemukakan bahwa, walaupun pendidikan kurang berhasil, namun tak secara mutlak dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya kejahatan penggelapan adalah karena faktor rendahnya tingkat pendidikan.

Faktor Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat

Mungkin ada benarnya jika dikatakan bahwa seseorang dalam suasana buruk, tak beres dirumah, merupakan halangan besar bagi seseorang untuk mencapai kedewasaan fisik. Oleh karena itu lingkungan adalah pokok utama yang merupakan penggemblengan bagi seseorang menjadi manusia berkepribadian luhur. Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sehari-hari tempat seseorang tinggal termasuk pula

lingkungan kerja (tempat kerja). Gerson. W, mengemukakan bahwa: “Lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas, selain faktor tersebut juga faktor lingkungan sehari-hari” (Banwengan: 1977). Sedangkan menurut, Alam. A.S.45 yang mengemukakan bahwa: “Orang yang menjadi jahat karena itu lebih begaul dalam waktu yang lama dengan penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki penjahat itu dituruti, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas tidak lagi diindahkan” (Alam: 2010). Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pengaruh lingkungan baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum, seperti melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena adanya hubungan kerja maupun kejahatan lain. Ini sejalan dengan pendapat kriminolog bahwa seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

Faktor Kondisi Sosial Ekonomi

Faktor ekonomi banyak mempunyai hubungan dengan kejahatan seperti, pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun demikian faktor ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai pengaruh sebagai faktor pengganggu ketidakadilan penyebaran pendapatan dan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Bonger, beliau berpendapat bahwa: “Memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari faktor-faktor lain juga memberikan peransang dan mendorong kearah kriminalitas”(Bonger: 1995). Bawengan berpendapat bahwa: “Latar belakang ekonomi kiranya lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda. Kesulitan ekonomi utamanya yang kondisi ekonominya buruk, apabila tiba-tiba naik jangkauan ekonomi menjadi lemah ditambah lagi jumlah tanggungan keluarga besar dan sebagainya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi standar hidup yang menjadi lemah hari ini akan meyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar”.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa, terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat diakibatkan pengaruh tekanan ekonomi. Pengaruh tersebut tidak lepas dari rendahnya tingkat Pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan kondisi sosial ekonomi pelaku. Tekanan ekonomi yang dihadapi seseorang akan memaksa mereka untuk mencari cara termudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Hal tersebut karena rendahnya pemahaman hukum mereka. Oleh sebab itu, mereka berpikir bahwa penggelapan merupakan jalan termudah untuk mengatasi masalah hidup mereka. Apalagi adanya lingkungan yang mendukung sehingga mereka dapat dengan mudah menemukan penadah dari hasil penggelapan mereka. Walaupun mereka sadar pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa dengan mengakui dan menyadari hal itu, mereka tidak akan melakukan tindak kejahatan.

Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan pada Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif

pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Barangsiapa; Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad. 1 Unsur "Barang siapa": Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam perkara yang diajukan sebagai Terdakwa FS bin W dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan yang dalam persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang, satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian bahwa Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum tersebut diatas; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
2. Ad. 2 Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" Menimbang, bahwa Terdakwa juga langsung mentransfer ke saksi A bin T uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening milik saksi A bin T sebagai upah perantara; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi AGN untuk membawa pergi serta menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam tersebut; Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 283.000.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah); Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa FERDIANSYAH SUSANTO bin WAHIDIN \telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum; Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa

tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

- a. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi AGN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 283.000.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- b. Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa FS bin W tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti yang berupa:
 - a. 1 (satu) buku BPKB buku mobil Toyota Vios, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2021, No. Pol B 1778 BAI, No. Rangka MHFB23F34M2146132, No. Mesin 2NRX750397 atas nama DH alamat Jl. Anggrek No. 27 Rt.01/09 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
 - b. 1 (satu) Flashdisk merk Scandisk berisi rekaman CCTV; Dikembalikan kepada saksi AGN;
 - c. 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit dengan No. 5379 4130 4951 8138 atas nama FS yang di keluarkan oleh PT. Bank central Asia. Tbk;
 - d. 1 (satu) bendel buku Rekening koran bank BCA atas nama FS; Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.Ip, S.H., M.H., dan T.O.C.H. Simanjuntak, S.H., M.Hum. masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh M. Davina, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa.

Analisis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 183 KUHP bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Lebih lanjut dijelaskan macam-macam alat bukti yang termuat pada Pasal 184 KUHP, yaitu: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari surat dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, dan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta persidangan, barang bukti yang ada, dan keyakinan hakim serta hal-hal lain yang mendukung. Dalam proses persidangan perkara Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng. Terdakwa memberikan keterangan tanpa didampingi penasihat hukum dan persidangan tetap dilanjutkan hingga terbitnya putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan jatuh pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut penulis, hal ini menandakan bahwa kepercayaan masyarakat akan penerapan pidana maksimal sebagaimana yang termuat pada Pasal 374 KUHPidana dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara tidak terpenuhi. Sanksi pidana yang dijatuhkan masih cukup ringan dan masih jauh dari ancaman maksimal, dimana dalam hal ini penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tidak akan menimbulkan rasa takut orang lain untuk melakukan kejahatan. Selain itu, tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Efek jera dan daya cegah disini dimaksud bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek prevensi generasi yaitu masyarakat akan mentaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping adanya efek jera. Dalam putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng. Menurut penulis, hakim lebih banyak menghadirkan saksi-saksi dari pihak pelapor/korban, sedangkan pihak terdakwa hanya diwakili satu saksi dalam persidangan. Hal itu menandakan bahwa proses pembuktian dalam persidangan tidak berimbang yang pada akhirnya muncul suatu kecurigaan publik bahwa hakim tidak netral, sehingga wibawa pengadilan semakin merosot. Selain itu, hukuman pidana terdakwa dikurangi penahan pada proses peradilan hingga keluarnya putusan pengadilan. Hal itu juga menandakan sanksi pidana lebih ringan dari masa penahanan. Akibatnya, seakan-akan putusan hakim hanya sekedar menyesuaikan masa tahanan terdakwa dan terkesan tanpa menimbang lebih jauh terhadap lamanya sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Ini juga tidak sesuai dengan asas peradilan yaitu peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Meskipun penulis menyadari, bahwa instrument pidana meskipun dengan sanksi yang tegas tersebut, bukanlah satu-satunya upaya yang dapat

menaggulangi dan memberantas tindak pidana penggelapan, khususnya yang dilakukan karena adanya hubungan kerja. Akan tetapi, diharapkan dengan tindakan yang konsekuen dan konsisten secara berkesinambungan dapat membuat orang berfikir berkali-kali jika ingin melakukan tindak pidana terhadap harta kekayaan yang sifatnya merugikan dan berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain.

Namun, hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seseorang terdakwa yakni berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum bahkan lebih dari apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum itu sendiri. Walaupun demikian hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek termasuk bahwa pidana itu mempunyai efek psikologi (efek jera bagi para pelakunya). Dalam hal ini, pertimbangan hakim merupakan objek yang sesuai untuk memberikan sebuah hukuman yang memiliki efek jera. Pertimbangan hakim juga sangat memengaruhi keputusan atau pidana yang akan diberikan pada pelaku. Hal tersebut menjadikan pertimbangan hakim dalam kasus ini sangatlah penting sehingga pelaku akan menjadi contoh peradilan yang memiliki efek jera pada tindak penggelapan dalam jabatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena adanya hubungan kerja dalam putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng, adalah sebagai berikut: Faktor lingkungan keluarga dan lingkungan Masyarakat; Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sahetapy dan B.Mardjono Reksodiputro dalam bukunya yang berjudul "*Paradok dalam Kriminologi*" bahwa faktor lingkungan, dalam "in leiding tot the criminologie" berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Faktor lingkungan merupakan salah satu factor yang sangat mendukung terjadinya tindak kriminal. Di mana di dalam kasus ini, keluarga pelaku sendiri yang membuka kesempatan atau jalan bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Faktor kondisi sosial ekonomi; Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sahetapy dan B.Mardjono Reksodiputro dalam bukunya yang berjudul "*Paradok dalam Kriminologi*" bahwa faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan adanya "Increasing demand for prestige articles for conficous consumfion" (Sahetapy & B. Mardjono: 1989). Hal tersebut sesuai dengan kasus ini karena pelaku melakukan tindak criminal dikarenakan adanya lilitan hutang. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena adanya hubungan kerja dalam menjatuhkan pidana kurang tepat karena Hakim dalam Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng menjatuhkan pidana walaupun berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, tetapi terdakwa tidak dijatuhi hukuman/dipidana maksimal sesuai KUHP. Selain itu, kenyataannya yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan hal-hal pada diri terdakwa dan/atau perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, seharusnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan dengan maksimal agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan hal yang sama.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain: Mutu pendidikan masih perlu di tingkatkan didalam lingkungan sekolah sejalan dengan perkembangan zaman tentunya peran orang tua juga sangat dibutuhkan di lingkungan keluarga dalam mendidik anak yang mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Para penegak hukum khususnya Kepolisian agar turut serta berperan didalam lingkungan masyarakat untuk melakukan penyuluhan tentang aturan hukum supaya masyarakat tahu sehingga dapat mengurangi kejahatan demi terciptanya keamanan dan ketenteraman serta Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah menciptakan lapangan pekerjaan khususnya masyarakat rendah dimungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar para penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa melupakan hal-hal yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi, sehingga tercipta keadilan bagi terdakwa dan masyarakat. Peradilan harus dilaksanakan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, agar hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terkesan menyesuaikan dengan lamanya penahanan terdakwa, yang terkesan dalam putusan tersebut diambil dengan cara tanpa pertimbangan lebih matang dan lebih teliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Alam, Wawan Tunggal. 2008. *Hukum Bicara (Kasus-kasus Hukum dalam Kehidupan Sehar-hari)*. Jakarta: Milenia Populer.
- Alfitra. 2012. *Hapusnya Hak menuntut Menjalankan Pidana* Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Amiruddin dan Zainal asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amiruddin, Muhammad. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas, Jurnal, 2018.
- Asyhadie, Zaeni. 2007. *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bonger, W. A. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia.
- Chazawi, Adami. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daryanto. 1998. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo.
- Effendi, Jonaedi. 2019. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Erwin, Muhammad dan Firman Freaddy Busroh. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Fariana, Andi. 2012. *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hamzah, Andi. 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinargrafika.
- Ibrahim, Johnny. 2022. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: MNC Publishing.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Kartanegara, Satochid. 2001. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Khakim, Abdul. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1981. *"Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas hukum Universitas Indonesia.

- Lamintang. 1995. *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*. Bandung: Tarsito.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marbun, Rocky. 2011. *Kiat Jitu menyelesaikan Kasus Hukum*. Jakarta: Visimedia.
- Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas - Teori - Praktik - Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masiie, Mahendri. Tindak pidana dengan Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, Jurnal, 2015
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhardi, R. Muhammad dan Maman S. Muhayana. 2017. *Menerka Relasi Hukum, Negara dan Budaya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mustafa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Fisip UI Press.
- Mustafa, Muhammad. 2013. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Mustaka Setia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta-Bandung: Eresco.
- Rahardja, Satjipto. 2000. *Hukum Di Era Reformasi*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *"Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)"*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rodliyah. 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sahetapy & Mardjono Reksodiputro. 1989. *Paradok dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Santoso, M. Agus. 2014. *"Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum"*. Jakarta: Kencana.
- Simons, D. 1937. *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Groningen: P. Noordhoff.
- Soekanto, Soerdjono. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mahmudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekarto, Soeryono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerodibroto, R. Soenarto. 2019. *KUKHP dan KUHP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana (Peraturan dan Delik-delik Khusus)*. Bogor: Politeria
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Supriyadi, Penetapan Tindak Pidana Sebagai kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana, Jurnal, 2015.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: CV Budi Utama.
- Syamsuddin, Rahman. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tirtaamidjaja. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pegawai Negeri.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara.